



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang

Kabag Hukum	Kepala DPMD	Asisten I	Sekda
g	f	/	7

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Kabag Mukum	Kepala DPAID	Asisten I	Sekda
			

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2023 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kapuas Hulu Tahun Anggran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Kabag Hukum	Kepala DPMD	Asisten I	Sekda
			

## BAB I

## Bagian Kedua

## Penyusunan APBDESA

## Pasal 2

- (1) Penyusunan APBDESA Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES.
- (2) SISKEUDES pada ayat 1 dikelola oleh Pemerintah Desa secara offline/online.
- (3) Penganggaran peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tidak boleh lebih dari 5% pagu APBDES.

## Bagian Ketiga

## Kedudukan

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa merupakan pelaksana SISKEUDES di tingkat *User*
- (2) Kecamatan merupakan pelaksanaan SISKEUDES di tingkat *supervisor*
- (3) Pemerintah Kabupaten merupakan pelaksana SISKEUDES di tingkat *Admin*.

## BAB II

## STANDAR BIAYA

## Pasal 4

- (1) Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan di dalam petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini.
- (2) Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Besaran standar biaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabag Hukum	Kepala DPMD	Asisten I	Sekda
			

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 3 Januari 2024



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  
NOMOR 2

2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. HONORARIUM

1) Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan desa sebagai berikut:

Tabel 1. Satuan Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Kepala Desa	Bulan	400.000,00
2.	Sekretaris Desa	Bulan	300.000,00
3.	Bendahara	Bulan	250.000,00
4.	Pelaksana Kegiatan	Bulan	200.000,00

2) Honorarium Narasumber

Tabel 2. Besaran Honorarium untuk Narasumber adalah:

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Honorarium Narasumber	Jam	350.000,00
2.	Transportasi, akomodasi Narasumber	Kegiatan	750.000,00

Catatan:

- a. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut di atas adalah 45 menit.
- b. Transportasi diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar Desa yang melakukan kegiatan.

Kabag Hukum	Kepala DPAID	Asisten I	Sekda
7	1	/	7

## 3) Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada petugas yang di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Sepanjang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya. untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di Desa antara lain terdiri dari SISKEUDES, Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), Profil Desa. Dan Sistem Informasi Desa Lainnya.

Tabel 3. Honorarium Operator Sistem Informasi

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Honorarium Operator	Orang/Bulan	350.000,00

## 4) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Tabel 4.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dimana pagu kegiatan sampai dengan Rp.200.000.000,00

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Ketua	Orang/Keg	250.000,00
2.	Sekretaris	Orang/Keg	200.000,00
3.	Anggota	Orang/Keg	150.000,00

Tabel 4.2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dimana pagu kegiatan diatas dengan Rp.200.000.000,00

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Ketua	Orang/Keg	350.000,00
2.	Sekretaris	Orang/Keg	300.000,00
3.	Anggota	Orang/Keg	250.000,00

Kabag Museum	Kepala DPAED	Asisten I	Sekda
			

## 5) Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

Tabel 5. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Desa	Orang/Bulan	350.000,00

## 2. BARANG DAN JASA

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1) Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas (PDH) dan/atau pakaian olahraga bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tabel 6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Pakaian Dinas	Orang/set/Tahun	800.000,00
2.	Pakaian Olahraga	Orang/Set/Tahun	300.000,00

Kabag Makum	Kepala DPMD	Asisten 1	Sekda
<i>z</i>	<i>f</i>	<i>✓</i>	<i>7</i>

## 2) Satuan Biaya Pemeliharaan

Tabel 7. Satuan Biaya Pemeliharaan

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Kendaraan dinas roda 4/ Mobil Ambulan Desa (Service, Ganti Suku Cadang dan Minyak Pelumas)	Unit/Tahun	10.000.000,00
2.	Kendaraan dinas Air (Service, Ganti Suku Cadang dan Minyak Pelumas)	Unit/Tahun	3.500.000,00
3.	Kendaraan dinas roda 2 (Service, Ganti Suku Cadang dan Minyak Pelumas)	Unit/Tahun	2.500.000,00
4.	Jasa servis komputer / laptop / printer	Unit/Tahun	750.000,00

## 3) Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

Tabel 8. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Nasi dan Lauk pauk	kotak	44.000,00
2.	Snack	Kotak	16.000,00

## 4) Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan kebijakan Pemerintah Desa. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

Kabag Hukum	Kepala DFMD	Astuten I	Sekda
7	8	9	7

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan
- d. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang menggunakan sumber Dana Desa maksimal 5% dari pagu Dana Desa .

Tabel. 9.1. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Per Hari

Nomor	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Dalam Kecamatan Lebih dari 8 Jam	Luar Kecamatan dalam Kabupaten Lebih dari 8 Jam
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/BPD	100.000,00	150.000,00
2.	Perangkat Desa	100.000,00	150.000,00
3.	Non Perangkat Desa/Staf Desa	75.000,00	150.000,00

Tabel. 9.2. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Per Hari

Nomor	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Luar Propinsi
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/BPD	380.000,00	450.000,00
2.	Perangkat Desa	380.000,00	420.000,00
3.	Non Perangkat Desa / Staf Desa	380.000,00	400.000,00

Kabag Mukam	Kepala DPMD	Asisten I	Bekda
3	7	1	7

Tabel. 9.3. Besaran maksimal Penginapan Per Hari

Nomor	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Luar Kecamatan Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten Dalam dan atau luar provinsi
1	2	3	4
1.	Kepala Desa	350.000,00	500.000,00
2.	Perangkat Desa	325.000,00	450.000,00
3.	Non Perangkat Desa/Staf Desa	300.000,00	400.000,00
4.	Apabila tidak melampirkan bukti penginapan. Maka bisa dibayarkan 30% dari pagu maksimal.		

Tabel. 9.3 Uang Saku Diklat Luar Daerah

Nomor	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	2	3	4
1.	Kepala Desa	Orang/Hari	110.000,00
2.	Perangkat Desa	Orang/Hari	110.000,00
3.	Non Perangkat Desa/ Staf Desa	Orang/Hari	110.000,00

## Catatan:

- Surat Perintah Tugas dalam rangka perjalanan dinas dalam daerah wilayah kecamatan dan kabupaten bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa/Staf Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Surat Perintah Tugas dalam rangka perjalanan dinas luar daerah kabupaten dan provinsi ditandatangani oleh Camat atau yang mewakili atas nama Bupati Kapuas Hulu.
- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan.
- Pajak/retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Kabag Mulum	Kepala DPLMD	Asisten I	Sekda
			

- e. Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- f. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, apabila penginapan tidak mencantumkan bukti maka bisa di bayar 30% dari pagu.
- g. Apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat/ bimtek/workshop dan sejenisnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 2 (dua) hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya, maka untuk hari keberangkatan dan atau hari kepulangan tersebut diberikan uang harian.
  - 2) Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) hari

